

013
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



40/1302
MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1302

NOMOR KLAS. : 348.03 M

B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-013/J.A/2/1999

TENTANG

PESERTA RAPAT KOORDINASI MENJELANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dasar

1. Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/JA/3/1992 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna Kabinet Reformasi Pembangunan Tanggal 30 Desember 1998, arahan umum khususnya Bidang Hukum mengenai pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Sosialisasi Undang-undang Pemilihan Umum.

- Pertimbangan :
- a. Bahwa dalam rangka turut mewujudkan Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998, turut mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang aman dan tertib sesuai Ketetapan MPR-RI Nomor XIV/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, turut mengamankan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial dan turut mewujudkan pertumbuhan perekonomian negara yang kokoh, serta semakin terwujudnya profesionalitas aparatur Kejaksaan dalam era reformasi, maka perlu ditunjuk peserta Raker tahun 1999 yang tugasnya membidangi kegiatan tersebut di atas .
 - b. Bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung RI.

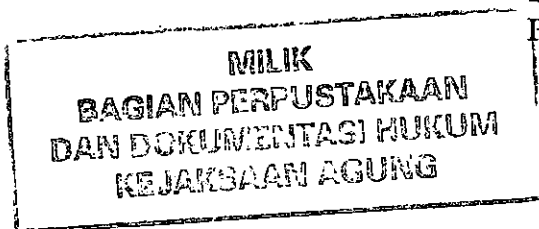
MEMERINTAHKAN :

- Kepada : Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.
- Untuk :
1. Mengikuti Rapat Koordinasi Menjelang Pemilihan Umum Tahun 1999 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI Jalan Harsono RM Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 1999 sampai dengan 18 Maret 1999.
 2. Melapor kepada Panitia Penyelenggara pada hari Minggu tanggal 14 Maret 1999 jam 15.00 sampai dengan jam 18.00 WIB di Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat perintah ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan RI.

SALINAN Perintah ini disampaikan kepada :
Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 19 Pebruari 1999.



19/2/99 JAKSA AGUNG RI,

H.A. MUHAMMAD GHALIB, SH